



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 188.4/232/DPU/PPU/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN.

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Mengingat**
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor II);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 04 Januari 2016

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara
Selaku Pembat Pengguna Anggaran,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

keadaan Tanah Kawasan PPI	1,000,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Ibrahim, ST	✓
keadaan Tanah Jalan Akses Penduduk Pulau Balang	5,000,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Hadri Priyanto, ST	
keadaan Tanah Jalan Coastal Road	4,000,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Izani Priyanto, ST	
keadaan Tanah Jalan Akses Coastal Road (Jalan Manunggal)	6,350,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Machrud S.yansu Hadri, ST	
keadaan Tanah Bendungan dan Area Garangan Sepuluh Senoi	2,000,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Abdul Karir	
keadaan Tanah Jalan Lingkar Perkantoran Coastal Road	6,850,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Machrud S.yansu Hadri, ST	
keadaan Tanah Jalan Riko Akses Pulau Balang - Gensik - Jenebora - Pantai	3,000,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Hadri Priyanto, ST	
keadaan Tanah Akses PPI Babulu Laut	1,500,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Hadri Priyanto, ST	
keadaan Tanah Jalan Akses Coastal Road - Gn. Steseng - Lingkar	1,000,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Hadri Priyanto, ST	
keadaan Tanah Kawasan Perkantoran Terpadu	9,500,000,000	Suprih, S.Sos, MT	M. Ali Musthofa, ST	✓
keadaan Tanah Embung WTP Sadek	895,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Krisna Adhiana, ST	
keadaan Lahan di Kawasan Industri Bulunimung (Banku T.A. 2016)	1,764,100,000	Suprih, S.Sos, MT	Hadri Priyanto, ST	Dinas Banku Teresia Rp. 1,146,665,000
TOTAL DPU	56,452,320,000			



 Kepala Dinas PU

 Kab. Kepulauan Selayar

 Dr. Alimuddin, ST

 NIP. 196011271990061012

**DAFTAR KEGIATAN BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	URAIAN DPA 2016	PAGU DPA 2016	KPA	PEKT	KET
3	Program Perencanaan Tata Ruang	4	5	6	7
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Tata Ruang	158,300,000	Suprih, S.Sos, MT	Krisna Adhama, ST	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemetaan Ruang	120,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Machfud Syamsu Hadi, ST	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi	28,890,000	Suprih, S.Sos, MT	Krisna Adhama, ST	
	Bimbingan Teknis Pembinaan Jasa Konstruksi	97,200,000	Suprih, S.Sos, MT	Krisna Adhama, ST	
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (Zoning Regulation)	1,502,210,000	Suprih, S.Sos, MT	Krisna Adhama, ST	Har 19/11/16 82
	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Kab. Petajam Paser Utara	2,002,210,000	Suprih, S.Sos, MT	Machfud Syamsu Hadi, ST	
	Penyusunan Rencana-Garis Simpadan Sungai dan Pantai Kab. Petajam Paser Utara	702,210,000	Suprih, S.Sos, MT	Krisna Adhama, ST	Har 08/11/16
	Bimbingan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang	97,200,000	Suprih, S.Sos, MT	Machfud Syamsu Hadi, ST	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	7,065,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Machfud Syamsu Hadi, ST	
	Pengadaan Tanah Fasilitas Pendukung RSUD	1,340,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Machfud Syamsu Hadi, ST	
	Pengadaan Tanah Simpang 4 Coastal Road - Sasampu	500,000,000	Suprih, S.Sos, MT	Machfud Syamsu Hadi, ST	